

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang penelitian

Negara Indonesia merupakan sebuah negara besar di kawasan Asia bahkan Dunia. Indonesia terdiri dari jajaran pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai dengan Marauke, yang mana didalam pulau tersebut terdapat beberapa Provinsi, untuk saat ini sudah terdapat 34 Provinsi yang terdapat di Indonesia. Yang mana di dalam Provinsi tersebut terdapat suatu daerah berupa kabupataen/kota yang termasuk bagian dari Provinsi tersebut, salah satunya ialah Kota Batam. Kota Batam sendiri merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, yang terdapat di pulau Sumatra. Letak Kota Batam bisa dikatakan cukup strategis, karena Kota Batam langsung berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Yang mana diharapkan dari letak strategis tersebut Kota Batam dapat terus menggali semua potensi yang ada, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam ataupun kepri maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

Dinas Pendapatan Kota Batam merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan, mengemban suatu tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan menjalankan fungsi perumusan kebijakan, memberi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu sumber keuangan daerah yang di gali dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, hasil pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2000) tentang perubahan atas (Undang-undang Republik Indonesia, 1997) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut (Undang-undang Republik Indonesia, 2009) pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 3 badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) Pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah itu sendiri ditetapkan oleh daerah itu sendiri berdasarkan peraturan daerah tersebut guna untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Ini bertujuan agar setiap objek pajak yang terlibat dalam pajak daerah dapat mematuhi dan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang ketentuan pajak daerah tersebut, dan bilamana terdapat kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan maka akan diberikan teguran maupun sanksi atas kecurangan yang dilakukan yang berpedoman kepada Peraturan Daerah. Untuk Kota Batam sendiri peraturan tentang pajak daerah diatur oleh Dispenda Kota Batam, yang mana salah satu dari peraturan ini tertuang dalam (Walikota, n.d.-a) tentang petunjuk pelaksanaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir kota Batam.

Pajak reklame, hotel dan restoran merupakan sektor potensial bagi peningkatan ataupun pertumbuhan di daerah. Oleh sebab itu diharapkan penerimaan yang efektif, dan juga diharapkan adanya kontribusi yang cukup bagus dari penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran ini. Menurut (Walikota, n.d.-b) Tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Sedangkan Pajak Reklame merupakan adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Kota Batam saat ini berdasarkan rekapitulasi wajib pajak daerah kota batam tahun 2017 dari sektor Pajak reklame, hotel dan restoran. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam triwulan pertama tahun 2017 Rp 180,567 miliar dari target 1,16 triliun. Jika dipersentasekan capaian tersebut yakni 15,56 persen. Berdasarkan data, dua sumber penerimaan PAD andalan masih minim. Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baru tercapai Rp 34,353 miliar dari target Rp 342,567 miliar. Kedua, target Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kota Batam baru tercapai Rp 8,104 miliar dari target Rp 131,579 miliar. Sumber lain penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni dari pajak hotel Rp 22,115 miliar dari Rp 117,250 miliar. Pajak Restoran, tercapai Rp 13,709 miliar dari target Rp 67,157 miliar. Sedangkan pajak hiburan sebesar Rp 5,847 dari target Rp 25,174 miliar. Pajak reklame sebesar 1,564 miliar dari target Rp 8,034 miliar dan Pajak penerangan jalan umum tercapai Rp 33,971 miliar dari target Rp 162,163 miliar. Parkir khusus dengan capaian Rp 1,585 miliar dari target Rp 12 miliar dan penerimaan dari mineral logam bukan batuan tercapai sekitar Rp 514 juta dari target Rp 8,485 miliar. (Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam).

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dimana

realisasinya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini dikarenakan banyaknya dana alokasi umum untuk pembangunan infrastruktur. Dalam menjalankan otonomi daerahnya, pemerintah Kota Batam dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pengembangan sistem perpajakan daerah di Kota Batam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan kebutuhan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, terjadinya perkembangan teknologi informasi, termasuk teknologi dalam rangka transaksi-transaksi bisnis. Salah satunya sistem pembayaran pajak oleh wajib pajak yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Batam untuk mendorong percepatan prosedur pembayaran pajak daerah.

Penelitian terdahulu oleh (Kamarullah & Handayani, 2016) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama tahun 2012 - 2014 sebesar 13.18% dan 12.35%. Pajak hotel dan restoran dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang disumbangkan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 5.49% dan 7.50%. Sedangkan, untuk pajak hotel dan restoran rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106.44% dan 105.27%. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat efektivitas sudah sangat maksimal.

Penelitian terdahulu oleh (Mentari, Rahayu, 2015) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2013) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh, yaitu pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 73,6% dan secara parsial pajak hotel berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan pajak restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.

Berawal dari pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul **“PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah:

1. Masalah dalam pengelolaan pendapatan daerah dimana penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat realisasinya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini di karenakan banyaknya dana alokasi umum untuk pembangunan infrastruktur.
2. Peningkatan kebutuhan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
3. Teknologi dalam transaksi-transaksi bisnis. Salah satunya pembayaran pajak oleh wajib pajak yang perlu ditindaklanjuti oleh untuk mendorong percepatan prosedur pembayaran pajak daerah.

4. Lemahnya keuangan daerah atau anggaran di Kota Batam sehingga berdampak pada pendapatan asli daerah Kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Supaya pembahasan fokus dan tetap mengarah sesuai judul, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti berfokus meneliti pengaruh penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam periode 2012-2017. Objek penelitian Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017?
4. Bagaimana pengaruh penerimaan reklame, pajak hotel, dan pajak restoran secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017.
2. Untuk mengetahui penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017.
4. Untuk mengetahui penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendapatan hasil daerah di kota Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Dispenda

Sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan. Dan sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait, khususnya untuk dinas pendapatan daerah kota Batam dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran.

b. Bagi Universitas Putera Batam

Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu akutansi pemerintah khususnya dalam pengembangan pusat sumber belajar yakni dan sebagai media untuk memperlancar penyelesaian menulis skripsi.